



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2019/PA Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Beha, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon;
melawan

████████████████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kampung Tolendano, Lendongan II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Thn



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/09/IX/2001, tertanggal 05 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Beha selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah sendiri di Kabupaten Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 14 tahun, kemudian pada bulan Maret 2016 Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Beha selama kurang lebih 3 bulan, selanjutnya bulan Juni 2016 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pergi ke Kabupaten Nabire namun Termohon sering pulang bukan di rumah orang tua Pemohon akan tetapi pergi ke rumah orang tua Termohon di Kampung Tolendano adapun Pemohon masih tetap tinggal bersama orang tua Pemohon sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rafi Ardianto Tarimakase, laki-laki, umur 11 tahun dan sekarang bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2016 menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, seperti : tidak memasak, maupun melayani Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, hingga memaki Pemohon ;
 - c. Bahwa jika Pemohon meminta Termohon untuk memasak Termohon kesal dan berkata : ingin berpisah dengan Pemohon ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Thn



5. Bahwa kejadian diatas berlangsung selama 3 bulan semenjak Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dan pada bulan Juni 2016 Termohon minggat dari rumah kediaman bersama secara diam-diam tanpa izin dari Pemohon akan tetapi antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa sebulan kemudian Pemohon mendapat kabar dari keluarga Termohon kalau Termohon berada ke Kabupaten Nabire namun sering pulang ke Kampung Tolendano di rumah orang tua Termohon berkisar sebulan sekali, meskipun Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk kembali tetapi Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon;
7. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Meret 2016 sampai dengan sekarang sudah berjalan 3 tahun 3 bulan sudah tidak lagi berkumpul bersama dengan Pemohon;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang baik, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] Tahumil) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Thn



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadimya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Foto copy Duplikat akta nikah Nomor : 68/09/IX/2001, tertanggal 05 Agustus 2019 yang di keluarkan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kepulauan Sangihe telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;

2. Bukti Saksi.

Saksi I [REDACTED], umur 28 tahun, agama islam pendidikan SMA pekerjaan tani bertempat tinggal di Kampung Beha Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kepulauan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Thn



Sangihe di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenala , Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Fitria Bagensa
- Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon menikah Saksi masih kecil, akan tetapi Saksi tahu pernikahan mereka.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kampung Beha kemudian pindah di Kabupaten Parigi Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya balik lagi ke rumah orang tua Pemohon, selanjutnya Termohon pergi dari rumah sampai sekarang do kampung Tolendano
- Bahwa pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sampai Maret 2016 sejak pulang dari parigi, 2 bulan kemudian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar.
- Bahwa saksi tahu karena tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena mereka bertengkar dalam kamar.
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya 1 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, yang saksi tahu hanya karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuna orang di dalam rumah, pulang nya sudah malam, itu hanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya satukali mereka bertengkar terjadinya di dalam kamar dan saya sebagai adik Pemohon tidak mau ikut campur urusan mereka, kemudian termohon langsung turun dari rumah sampai sekarang sudah tidak kembali lagi tinggal bersama Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Bahwa Termohon yang turun dari rumah pergi ke Nabir
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tua di kampung Beha dan Termohon pergi ke Nabire namun sering pulang ke rumah orang tuanya di kampung Tolendano;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sudah 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II [REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan tani bertempat tinggal di Kampung Moade Lendongan II Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon adalah keponakan saksi dan Termohon adalah sepupu 3 kali dengan saksi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon Menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Beha kemudian pindah di Kabupaten Parigi Sulawesi Tengah selanjutnya pada bulan Juni 2016 balik lagi ke rumah orang tua Pemohon, 2 bulan kemudian telah terjadi peretengkar sampai Termohon pergi dari rumah sampai sekarang tidak kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak yang bernama Rafi Ardianto Tarimakase
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak maret 2016 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon begitu juga saksi dan Pemohon saling mengunjungi dan Pemohon sering curhat kepada saya tentang rumah tangganya;
- Bahwa saksi hanya mendengar karena waktu itu saksi lewat dirumah Pemohon dan Termohon ternyata mereka sedang bertengkar atau adu mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 kali;
- Bahwa saksi melihat bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya apa, yang saksi tahu sejak bulan juni 2016 Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon , akan tetapi 2 bulan yang lalu saksi pernah melihat Termohon lewat didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita bapak Termohon karena saksi sering dating untuk memijat sama bapaknya Termohon, dan sebenarnya saksi mau ketemu dengan Termohon tapi waktu itu Termohon lagi keluar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak Juni 2016 sudah 3 tahun 2bulan;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dengan orang tuanya di Kampung Beha sedangkan Termohon dengar cerita bahwa sudah pergi ke Nabire namun sering pulang ke orangtuanya di kampong Toulindano;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juni 2016 sudah 3 Tahun 2 Bulan;
- Bahwa pihak Keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 3 tahun 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Thn



Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 September 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 September 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Supratman Tarimakase bin Tarimakase dan Ridwan Rabuka bin Rajab Rabuka, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan keluarga untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pemikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Thn



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000.- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hinelu, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti,

Sukarni Manangkalangi

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Thn



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)